



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

## DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mendila Alias Dila Bin Saduding;  
Tempat lahir : Tarakan;  
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/23 Maret 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Ladang Dalam RT.10 Kelurahan Pamusian  
Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau  
Jalan Durian III gg. Rahayu Kelurahan Tanjung  
Redeb, Kabupaten Berau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abdullah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Timur, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan H. M. Mayakub Nomor 01 Kelurahan Karang Ambun Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 257/Pen.Pid.Sus/PH/2022/PN Tnr tanggal 12 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tnr tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tnr tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mendila Als Dila Bin Saduding terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan masa penahanan; dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan di RUTAN Tanjung Redeb;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu berdasarkan Surat Pengantar dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Samarinda, Nomor : R-PP.01.01.23A.23A5.10.22.817 tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Sem Lapik, Apt, M.Sc selaku Kepala Balai Besar POM Samarinda dengan lampiran laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.23A.23A1.10.22.578, hasil pengujian pemerian serbuk kristal tidak berwarna dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamine dan termasuk Narkotika Golongan I. Berdasarkan berita acara dari Kantor Pegadaian Kabupaten Berau penimbangan Nomor : 068/11007.00/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh YASIR M selaku Pemimpin Cabang dengan lampiran yang menerangkan nama barang serbuk kristal bening 1 (satu) poket dengan berat bersih 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Oppo Jenis A15 warna biru;

- 1 (satu) Lembar Tisu;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna biru Nopol KT 6906 MG;

**Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM- 084 /Berau/Enz.2/11/2022 tanggal 30 November 2022 sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa **MENDILA Alias DILA Bin SADUDING**, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Tanjung Baru I RT. 12 Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, **"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, berawal pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa yang sedang berada di rumah didatangi anak buah dari sdr.VIDO (DPO) kerumah kontrakan Terdakwa di Jalan Duarian III Gang Rahayu Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) poket Sabu-sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dijanjikan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tnr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas tawaran tersebut. Terdakwapun menyetujuinya. Keesokan harinya atau pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. DAENG KEPITING yang akan membeli sabu-sabu dari Terdakwa. Setelah mengambil Sabu-sabu di bawah tiang bendera Gang Rahayu Kelurahan Tanjung Redeb Kabupaten Berau sesuai dengan arahan dari Sdr. VIDO, Terdakwa lalu pergi untuk mengantarkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada Sdr. DAENG KEPITING di Jalan Tanjung Baru I RT.12 Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau. Setibanya di tempat yang dimaksud Terdakwa lalu membungkus 1 (satu) poket Sabu-sabu tersebut menggunakan 1 (satu) lembar tissue dan meletakkan di depan rumah warga, dan pada saat yang sama Anggota Kepolisian yang sudah melakukan pengintaian kemudian menangkap Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) lembar Tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil Sabu-sabu, 1 (satu) buah Handphone Oppo A15 warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Blade warna biru dengan Nopol KT 6906 NG. Terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Pengantar dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Samarinda, Nomor : R-PP.01.01.23A.23A5.10.22.817 tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Sem Lapik, Apt, M.Sc selaku Kepala Balai Besar POM Samarinda dengan lampiran laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.23A.23A1.10.22.578, hasil pengujian pemerian serbuk kristal tidak berwarna dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamine dan termasuk Narkotika Golongan I. Berdasarkan berita acara dari Kantor Pegadaian Kabupaten Berau penimbangan Nomor: 068/11007.00/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh YASIR M selaku Pemimpin Cabang dengan lampiran yang menerangkan nama barang serbuk kristal bening 1 (satu) poket dengan berat bersih 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa **MENDILA Alias DILA Bin SADUDING** dalam membeli, atau menjual atau menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**A T A U**

## **KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **MENDILA Alias DILA Bin SADUDING**, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Tanjung Baru I RT. 12 Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb **"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, berawal pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa yang sedang berada di rumah didatangi anak buah dari sdr.VIDO (DPO) kerumah kontrakan Terdakwa di Jalan Duarian III Gang Rahayu Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) poket Sabu-sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atas tawaran tersebut Terdakwapun menyetujuinya. Keesokan harinya atau pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa mengambil Sabu-sabu di bawah tiang bendera Gang Rahayu Kelurahan Tanjung Redeb Kabupaten Berau sesuai dengan arahan dari Sdr. VIDO (DPO), setelah mendapatkan Sabu-sabu tersebut Terdakwa lalu pergi ke Jalan Tanjung Baru I RT.12 Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau. Setibanya di tempat yang dimaksud Terdakwa lalu membungkus 1 (satu) poket Sabu-sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) lembar tisu dan pada saat yang sama Anggota Kepolisian yang sudah melakukan pengintaian kemudian menangkap Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) lembar Tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil Sabu-sabu, 1 (satu) buah Handphone Oppo A15 warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Blade warna biru dengan Nopol KT 6906 NG. Terdakwa beserta barang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti kemuliaan dibawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Pengantar dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Samarinda, Nomor : R-PP.01.01.23A.23A5.10.22.817 tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Sem Lapik, Apt, M.Sc selaku Kepala Balai Besar POM Samarinda dengan lampiran laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.23A.23A1.10.22.578, hasil pengujian pemerian serbuk kristal tidak berwarna dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamphetamine dan termasuk Narkotika Golongan I. Berdasarkan berita acara dari Kantor Pegadaian Kabupaten Berau penimbangan Nomor : 068/11007.00/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh YASIR M selaku Pemimpin Cabang dengan lampiran yang menerangkan nama barang serbuk kristal bening 1 (satu) poket dengan berat bersih 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa **MENDILA Alias DILA Bin SADUDING** dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## A T A U

### KETIGA:

Bahwa Terdakwa **MENDILA Alias DILA Bin SADUDING**, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat pada sebuah rumah Jalan Durian III Gang Rahayu Kelurahan Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb "**melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, pada hari Selasa Tanggal 13 Agustus 2022 tepatnya pada siang hari, Terdakwa yang mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. KEPITING sebanyak 1 (satu) poket kecil kemudian dibawa oleh Terdakwa ke rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Durian III Gang Rahayu Kelurahan Tanjung Redeb, Kabupaten

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berau. Setelah berada di rumah, terdakwa kemudian menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dilakukan dengan cara memasukan sabu-sabu kedalam pipet kaca yang telah disiapkan kemudian pipet kaca tersebut di sambung dengan selang atau sedotan, setelah itu pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek gas laluTerdakwa menghisapnya melalui selang atau sedotan tersebut seperti orang yang sedang merokok Sehingga keluar asap dari selang tersebut akibat dari pembakaran sabu-sabu yang di panaskan didalam pipet kaca tersebut. Setelah menggunakan Sabu-sabu tersebut, Terdakwa mendapati efek nyaman;

- Bahwa pada saat terdakwa menyalahgunakan, atau mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang atau tidak mempunyai rekomendasi medis yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dalam rangka pengobatan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indra Maulana Bin Ahmadi Pradoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin, 26 September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Polres Berau mendapat informasi adanya transaksi narkotika golongan I jenis sabu-sabu di sekitar Jalan Tanjung Baru I RT 12 Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, kemudian Saksi dan anggota Polres Berau melakukan penyelidikan dan melihat seorang laki-laki yang tampak mencurigakan, yaitu Terdakwa sedang berdiri di depan sebuah rumah di Jalan Tanjung Baru I RT 12 Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Karena gelagat Terdakwa mencurigakan, Saksi dan anggota Polres Berau lainnya menginterogasi Terdakwa sambil mencari-cari sesuatu di sekitar Terdakwa berdiri dan sekitar 3 (tiga) meter dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa baru saja meletakkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, awalnya pada hari Minggu, 25 September 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, salah satu anak buah dari teman Terdakwa yang bernama Vido datang ke rumah Terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama Terdakwa. Kemudian, Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut sembari mengobrol, yang mana orang tersebut menyampaikan kepada Terdakwa, jika ada yang mencari narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, Terdakwa bisa mencari kepada orang tersebut. Kemudian, pada hari Senin, 26 September 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang dipanggil dengan nama Daeng Kepiting meminta dicarikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dan meminta agar diantarkan ke Jalan Tanjung Baru I RT 12 Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Terdakwa langsung menghubungi anak buah Vido untuk menyampaikan bahwa ada orang yang mencari narkotika. Selanjutnya, anak buah Vido menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di bawah tiang bendera Gg. Rahayu Kelurahan Tanjung Redeb. Setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa berangkat ke Jalan Tanjung Baru I RT 12 Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau untuk bertemu dengan Daeng Kepiting. Terdakwa membungkus 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam tisu dan menaruhnya di halaman di depan sebuah rumah di Jalan Tanjung Baru I RT 12 Kelurahan Sambaliung dengan maksud apabila polisi datang, tidak ada barang bukti di tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Vido, namun belum diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang menunggu Daeng Kepiting;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO Jenis A15 warna biru, 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna biru nopol KT 6906 MG;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa terhadap 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Abdul Rauf Bin (Alm) Muhammad Saleh, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin, 26 September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, pada saat Saksi akan berangkat untuk bekerja, Saksi melintas di sekitar Jalan Tanjung Baru I RT 12 Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau dan melihat anggota polisi dari Polres Berau menangkap seorang laki-laki yang merupakan Terdakwa. Terdakwa kemudian diminta untuk menunjukkan 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus tisu. Di dalam tisu tersebut ada plastic klip yang berisi butiran kecil berwarna putih kristal. Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO Jenis A15 warna biru, 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna biru nopol KT 6906 MG;
- Bahwa terhadap 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas penyidik sebagaimana diperiksa dalam persidangan ini telah termuat bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara penimbangan Nomor 068/11007.00/2022 tanggal 4 Oktober 2022 dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb yang ditandatangani oleh yang menimbang M. Hosnan dan diketahui pemimpin cabang Yasir Masjaya, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket serbuk kristal bening semuanya mempunyai berat bersih 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dengan keterangan 1 (satu) poket berat bersih 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram disisihkan untuk sampel Labfor Surabaya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Samarinda, dengan Nomor: PP.01.01.23A.23A1.10.22.578, tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Drs. Mohd. Faizal., APT dengan mengetahui Kepala BPOM di Samarinda Drs. Sem Lapik, Apt, Mc. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan **positif Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Surat Keterangan Nomor 445/04102271/LAB-RSAR/X/2022 yang menerangkan bahwa Mendila Bin Sadudin telah melakukan tes narkoba pada Selasa, 4 Oktober 2022 dengan hasil negatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 25 September 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, salah satu anak buah dari teman Terdakwa yang bernama Vido datang ke rumah Terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama Terdakwa. Kemudian, Terdakwa mengkonsumsi narkotika bersama orang tersebut dan istri Terdakwa. Selanjutnya, anak buah Vido tersebut menyampaikan kepada Terdakwa, jika ada yang mencari narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, Terdakwa bisa mencari kepada orang tersebut. Kemudian, pada hari Senin, 26 September 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang dipanggil dengan nama Daeng Kepiting meminta dicarikan narkotika jenis sabu-sabu dan meminta agar diantarkan ke Jalan Tanjung Baru I RT 12 Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Terdakwa langsung menghubungi anak buah Vido dengan menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO Jenis A15 warna biru untuk menyampaikan bahwa ada orang yang mencari narkotika. Selanjutnya, anak buah Vido menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di bawah tiang bendera Gg. Rahayu Kelurahan Tanjung Redeb. Setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa berangkat ke Jalan Tanjung Baru I RT 12 Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau untuk bertemu dengan Daeng Kepiting. Terdakwa membungkus 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam tisu dan menaruhnya di

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- halaman depan sebuah rumah di Jalan Tanjung Baru I RT 12 Kelurahan Sambaliung dengan maksud apabila polisi datang, tidak ada barang bukti di tangan Terdakwa. Pada saat Terdakwa sedang menunggu Daeng Kepiting, Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai polisi dan menginterogasi Terdakwa sambil mencari-cari sesuatu di sekitar Terdakwa. Kemudian, ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang disembunyikan Terdakwa. Akhirnya Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sabu-sabu yang diletakkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang menunggu Daeng Kepiting;
  - Bahwa Terdakwa dijanjikan diberi upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) oleh Vido, namun belum diterima oleh Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO Jenis A15 warna biru, 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna biru nopol KT 6906 MG;
  - Bahwa terhadap 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna biru nopol KT 6906 MG adalah milik teman Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa baru sekali mengantarkan narkotika;
  - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pemasang instalasi depo;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO Jenis A15 warna biru;
  - 1 (satu) lembar tisu;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna biru nopol KT 6906 MG;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu, 25 September 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, salah satu anak buah dari teman Terdakwa yang bernama Vido datang ke rumah Terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama Terdakwa. Kemudian, Terdakwa mengkonsumsi narkotika bersama orang tersebut dan istri Terdakwa. Selanjutnya, anak buah Vido

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyampaikan kepada Terdakwa, jika ada yang mencari narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, Terdakwa bisa mencari kepada orang tersebut. Kemudian, pada hari Senin, 26 September 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang dipanggil dengan nama Daeng Kepiting meminta dicarikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dan meminta agar diantarkan ke Jalan Tanjung Baru I RT 12 Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Terdakwa langsung menghubungi anak buah Vido dengan menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO Jenis A15 warna biru untuk menyampaikan bahwa ada orang yang mencari narkotika. Selanjutnya, anak buah Vido menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di bawah tiang bendera Gg. Rahayu Kelurahan Tanjung Redeb. Setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa berangkat ke Jalan Tanjung Baru I RT 12 Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau untuk bertemu dengan Daeng Kepiting. Terdakwa membungkus 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam tisu dan menaruhnya di halaman di depan sebuah rumah di Jalan Tanjung Baru I RT 12 Kelurahan Sambaliung dengan maksud apabila polisi datang, tidak ada barang bukti di tangan Terdakwa. Pada saat Terdakwa sedang menunggu Daeng Kepiting, Terdakwa didatangi oleh Saksi Indra dan anggota polisi lainnya dan menginterogasi Terdakwa sambil mencari-cari sesuatu di sekitar Terdakwa. Kemudian, sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa berdiri, ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang disembunyikan Terdakwa. Akhirnya Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sabu-sabu yang Terdakwa letakkan untuk Daeng Kepiting;

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang menunggu Daeng Kepiting;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan diberi upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) oleh Vido, namun belum diterima Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO Jenis A15 warna biru, 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna biru nopol KT 6906 MG;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor 068/11007.00/2022 tanggal 4 Oktober 2022 dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb yang ditandatangani oleh yang menimbang M. Hosnan dan diketahui pemimpin cabang Yasir Masjaya, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket serbuk kristal bening semuanya mempunyai berat bersih 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dengan keterangan 1 (satu) poket berat bersih 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram disisihkan untuk sampel Labfor Surabaya dan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Samarinda, dengan Nomor: PP.01.01.23A.23A1.10.22.578, tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Drs. Mohd. Faizal., APT dengan mengetahui Kepala BPOM di Samarinda Drs. Sem Lapik, Apt, Mc. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan **positif Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna biru nopol KT 6906 MG adalah milik teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pemasang instalasi depo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Mendila Alias Dila Bin Saduding** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**tanpa hak**" adalah tanpa izin dan kewenangan melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Selanjutnya untuk Narkotika Golongan I ada pengecualiannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tersebut bahwa "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*". Artinya bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini ditegaskan pula sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi*".

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor 068/11007.00/2022 tanggal 4 Oktober 2022 dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb yang ditandatangani oleh yang menimbang M. Hosnan dan diketahui pemimpin cabang Yasir Masjaya, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket serbuk kristal bening semuanya mempunyai berat bersih 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dengan keterangan 1 (satu) poket berat bersih 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram disisihkan untuk sampel Labfor Surabaya dan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Samarinda, dengan Nomor: PP.01.01.23A.23A1.10.22.578, tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Drs. Mohd. Faizal., APT dengan mengetahui Kepala BPOM di Samarinda Drs. Sem Lapik, Apt, Mc., yang menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan **positif Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa bekerja sebagai pemasang instalasi depo yang artinya Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan/atau bekerja di lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta. Selain itu, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika harus dilengkapi dengan dokumen yang sah, namun Terdakwa tidak mempunyai dokumen yang sah sebagaimana disyaratkan tersebut dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ada perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan sabu-sabu atau narkotika lainnya, maka jelas adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebaliknya merupakan *“perbuatan yang melawan hukum”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kepemilikan Terdakwa atas barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram adalah *“tanpa hak atau melawan hukum”*;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli), menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, menukar adalah mengganti dengan yang lain, mengubah, memindahkan, sedangkan pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu, 25 September 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, salah satu anak buah dari teman Terdakwa yang bernama Vido datang ke rumah Terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama Terdakwa. Kemudian, Terdakwa mengkonsumsi narkotika bersama orang tersebut dan istri Terdakwa. Selanjutnya, anak buah Vido tersebut menyampaikan kepada Terdakwa, jika ada yang mencari narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, Terdakwa bisa mencari kepada orang tersebut. Kemudian, pada hari Senin, 26 September 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang dipanggil dengan nama Daeng Kepiting meminta dicarikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dan meminta agar diantarkan ke Jalan Tanjung Baru I RT 12 Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Terdakwa langsung menghubungi anak buah Vido untuk menyampaikan bahwa ada orang yang mencari narkotika. Selanjutnya, anak buah Vido menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di bawah tiang bendera Gg. Rahayu Kelurahan Tanjung Redeb. Setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa berangkat ke Jalan Tanjung Baru I RT 12 Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau untuk bertemu dengan Daeng Kepiting. Terdakwa membungkus 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam tisu dan menaruhnya di halaman di

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan sebuah rumah di Jalan Tanjung Baru I RT 12 Kelurahan Sambaliung dengan maksud apabila polisi datang, tidak ada barang bukti di tangan Terdakwa. Pada saat Terdakwa sedang menunggu Daeng Kepiting, Terdakwa didatangi oleh Saksi Indra dan anggota polisi lainnya dan menginterogasi Terdakwa sambil mencari-cari sesuatu di sekitar Terdakwa. Kemudian, sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa berdiri, ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang disembunyikan Terdakwa. Akhirnya Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah sabu-sabu yang Terdakwa letakkan untuk Daeng Kepiting;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan mendapat upah oleh Vido uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tetapi belum diterima Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu di bawah tiang bendera Gg. Rahayu Kelurahan Tanjung Redeb milik anak buah Vido, kemudian berangkat ke Jalan Tanjung Baru I RT 12 Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau untuk menyerahkannya kepada Daeng Kepiting, adalah perbuatan seorang perantara jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, selain pidana penjara,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu;

yang mana berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor 068/11007.00/2022 tanggal 4 Oktober 2022 dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb yang ditandatangani oleh yang menimbang M. Hosnan dan diketahui pemimpin cabang Yasir Masjaya, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket berat bersih 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, terhadapnya disisihkan seluruhnya untuk sampel Labfor Surabaya, kemudian berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Samarinda, dengan Nomor: PP.01.01.23A.23A1.10.22.578, tanggal 27 Oktober 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut dan terhadap barang bukti tersebut terdapat sisa pemeriksaan sebanyak 195,44 mg (seratus sembilan puluh lima koma empat empat milligram) dan telah dikembalikan, selanjutnya terhadap sisa pemeriksaan barang bukti tersebut telah dimusnahkan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 10 November 2022. Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat melakukan tindak pidana sehingga patut dirampas untuk dimusnahkan dan telah dimusnahkan, maka terhadap pemusnahan terhadap barang bukti tersebut adalah sah;

2. 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO Jenis A15 warna biru;

yang merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan anak buah Vido dalam melakukan transaksi narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar tisu,

yang digunakan untuk membungkus narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna biru nopol KT 6906 MG;

yang telah disita dari Terdakwa yang diakui Terdakwa milik teman Terdakwa, namun Terdakwa tidak mampu membuktikan kepemilikan barang bukti tersebut, yang mana barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk mengantarkan narkoba, dikarenakan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut:

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang serta menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mendila Alias Dila Bin Saduding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO Jenis A15 warna biru;
  - 1 (satu) lembar tisu;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna biru nopol KT 6906 MG;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H, sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., Erma Pangaribuan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dahlia, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Ito Azis Wasitomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li. Indra Lesmana Karim, S.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahlia, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)